|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RSUD  dr. Murjani Sampit | **PENGAMANAN PASIEN KHUSUS** | | |
| No. Dokumen  14/SPO/SAT/RSUD-DM/II/2018 | No. Revisi | Halaman  3/4 |
| STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL | Tanggal terbit  13 Februari 2018 | Ditetapkan Oleh :  Direktur RSUD dr.Murjani Sampit  dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| Prosedur | Pengamanan tambahan untuk pasien yang sedang dalam proses Hukum (Narapidana,Tersangka Tindak Pidana,Saksi suatu kejadian perkara,dll)   1. Petugas keamanan (satpam) mendapat informasi, tentang adanya rencana akan dilakukannya pemeriksaan/ perawatan terhadap seseorang yang sedang dalam proses hukum dan area sakitnya maka perlu adanya tindakan pemeriksaan/ perawatan yang disampaikan oleh pihak Kepolisian/ Pengadilan. 2. Menjelang kedatangan pasien tersebut maka petugas keamanan (satpam) berkoordinasi dengan pihak terkait : 3. Petugas parkir untuk tempat parkir khusus. 4. Petugas bagian pelayanan medis saat akan dilakukan pemeriksaan/ pengobatan atau pada saat akan dilakukan rawat inap. 5. Bila diperlukan menyiapkan sterilisasi jalan yang akan dilalui. 6. Waktu kedatangan pasien tersebut, petugas rumah sakit (perawat / dokter) yang terkait melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya masing-masing. 7. Apabila diperlukan, pihak rumah sakit menyediakan petugas khusus sebagai penunjuk jalan atau membantu pengawalan sementara serta melakukan penjagaan selama pasien tersebut berada dilingkungan rumah sakit. 8. Petugas keamanan (satpam) rumah sakit berkoordinasi dengan bagian rawat inap perihal pasien tersebut dan mencatat serta mendata pasien dan petugas yang berwajib saat menunggu/ menjaga pasien tersebut. | | |